

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH
ANTARA
PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA
DAN
KELOMPOK TANI SINDORO MAKMUR
Nomor : 008/PKS/DW-WSB/X/2019

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dibuat pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas (19-10-2019) oleh dan antara :

1. **TUKINO** : Selaku Direktur **PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA** yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EKO BUDIYONO** : Selaku Ketua **Kelompok Tani SINDORO MAKMUR**, yang berkedudukan di Desa Reco Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas **Kelompok Tani SINDORO MAJU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih..

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.



PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
2. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan **30%(tiga puluh persen)** untuk **PIHAK PERTAMA** dan **70%(tujuh puluh persen)** untuk **PIHAK KEDUA** dihitung dari jumlah hasil panen setelah selesai panen .
3. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
7. **PIHAK KEDUA** bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**, Dinas Pertanian dan Pusat.
8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada **PIHAK KEDUA** kurang-lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan saprodi selain benih kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengembangan bawang putih senilai **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA** yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
 - c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima porsi bagi hasil sebesar **30%(tiga puluh persen)** dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai di panen .



2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Penerimaan bantuan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama berupa sarana produksi senilai **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dilakukan setelah penanda tangan kontrak, tahap kedua berupa sarana produksi senilai **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** setelah tanam 100 % dan diverifikasi awal oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

3. Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 (Lima ratus) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** per hektar dari **PIHAK PERTAMA** yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen,

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan luas **4,30 (empat koma tiga puluh)** hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani nya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2019/2020 di Kabupaten Wonosobo. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.



**PASAL 8
FORCE MAJEUR**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diketahui.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA
PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA**

TUKINO
Direktur

**PIHAK KEDUA
KELOMPOK TANI SINDORO MAKMUR**

EKO BUDIYONO
Ketua kelompok Tani

**MENGETAHUI
Plt. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo**

Ir. Abdul Munir, M. Si
NIP. 49591224 198510 1 001

Lampiran 1

**PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH
PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA
DENGAN KELOMPOK TANI SINDORO MAKMUR BERDASARKAN ANALISA USAHA
TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI
KABUPATEN WONOSOBO , YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH**

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pupuk Kandang	10.000 kg	1.000	10.000.000
2	Pupuk NPK	350 Kg	8.500	2.795.000
3	Pupuk KCl	100 kg	3.700	370.000
4	Pupuk ZA	200 Kg	3.500	700.000
5	Fungisida	2 liter	137.500	275.000
6	Insektisida	4 Liter	90.000	360.000
7	Dolomit	400 kg	800	320.000
Jumlah				15.000.000

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

1. Biaya Tenaga Kerja:

- a. Pengolahan tanah
- b. Pembuatan bedengan
- c. Pemupukan
- d. Pemeliharaan
- e. Panen

2. Biaya Pasca Panen:

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah

3. Biaya Pupuk Organik



**DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN
PENANAMAN BAWANG PUTIH
PERIODE 2019 - 2020**

NAMA KELOMPOK TANI : SINDORO MAKMUR
KETUA : EKO BUDIYONO
DESA : RECO
KECAMATAN : KERTEK
KABUPATEN : WONOSOBO
PROPINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LUAS	TITIK KOORDINAT
						LAHAN (M ²)	
1	YUDIYANTO	L	3307080108730000	01	04	3.874	-7°20'27",109°59'42"
						2.625	-7°20'56",110°0'3"
						3.705	-7°20'44",110°0'6"
2	MUGO SANTOSO	L	3307080804660005	10	03	2.650	-7°19'43",110°0'54"
						2.900	-7°19'43",110°1'53"
						2.406	-7°20'0",110°1'5"
						1.110	-7°19'57",110°1'5"
3	MURWANTI	P	3307085306750001	07	08	6.410	-7°20'45",110°1'9"
						1.560	-7°20'28",110°1'20"
4	BRIYANTO	L	3307083101910005	07	08	2.085	-7°20'36",110°2'10"
5	ABI KUSNO	L	3307081706740003	07	08	2.630	-7°20'45",110°2'25"
						2.550	-7°20'27",110°59'40"
6	BURHAM	L	3307082017810006	04	03	2.749	-7°20'23",110°0'20"
7	ARIF FIYANTO	L	3307082012850004	08	10	3.460	-7°20'40",110°0'42"
8	SUYANTO	L	3307080103510001	07	08	2.286	-7°20'37",110°2'8"
JUMLAH						43.000	

Wonosobo , 21 Oktober 2019

Mengetahui,


PT DAWEI LESTARI NUSANTARA

Ketua Kel. Tani Sindoro Makmur


Wahyu aji sumedi


EKO BUDIYONO

Koordinator BPP Kec. Kretek


Ir. Sri Warsono
NIP. 19620518 199203 1 910

